



PUTUSAN

Nomor 71/PID/2024/PT JMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jambi yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MEGA IFITRI ALIAS MAK DEDE BINTI SIIN DIRUS (ALM);**
2. Tempat lahir : Belui;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun /3 November 1971;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pahlawan Belui, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena didakwa dengan bentuk dakwaan Tunggal, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 Ayat (1) KUHP;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 71/PID/2024/PT JMB tanggal 16 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 71/PID/2024/PT JMB tanggal 16 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh No. Reg. Perk : PDM-34/S.PENUH/Eoh.2/12/2023 tanggal 4 Maret 2024 sebagai berikut :

Halaman 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 71/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa MEGA IFITRI Alias MAK DEDE Binti SIIN DIRUS (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam 406 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEGA IFITRI Alias MAK DEDE Binti SIIN DIRUS (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pohon pisang dalam keadaan terpotong;
 - 1 (satu) potong dahan kayu manis;
 - 1 (satu) potong batang kayu yang pada ujungnya terdapat bekas terbakar;
 - 1 (satu) helai potongan seng yang terdapat bekas terbakar;
 - 2 (dua) lembar surat jual beli atas nama ROSMITA dan RIO ABUSTANUDIN tanggal 17 November 1998;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Tanah di Belui Tinggi;
 - 1 (satu) lembar surat Kerjasama antara EMIL PERIA dan RIO HAMIDAN;
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara Rapat Tegane, tanggal 16 November 2021;
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Ketetapan Adat Belui (LKAB), tanggal 01 Maret 2005;
 - 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pernyataan Bersama, tanggal 16 Maret 2005;
 - Dikembalikan kepada Saksi EMIL PERIA Alias EMIL Bin ISHAK MANA (Alm);
4. Menetapkan supaya Terdakwa MEGA IFITRI Alias MAK DEDE Binti SIIN DIRUS (Alm) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 71/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 183/Pid.B/2023/PNSpn tanggal 25 Maret 2023 yang amar selengkap sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mega Ifitri Alias Mak Dede Binti Siin Dirus (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mega Ifitri Alias Mak Dede Binti Siin Dirus (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pohon pisang dalam keadaan terpotong;
 - 1 (satu) potong dahan kayu manis;
 - 1 (satu) potong batang kayu yang pada ujungnya terdapat bekas terbakar;
 - 1 (satu) helai potongan seng yang terdapat bekas terbakar;
 - 2 (dua) lembar surat jual beli atas nama ROSMITA dan RIO ABUSTANUDIN tanggal 17 November 1998;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Tanah di Belui Tinggi;
 - 1 (satu) lembar surat Kerjasama antara EMIL PERIA dan RIO HAMIDAN;
 - 3 (tiga) lembar Berita Acara Rapat Tegane, tanggal 16 November 2021;
 - 2 (dua) lembar foto copy Surat Ketetapan Adat Belui (LKAB), tanggal 01 Maret 2005;
 - 3 (tiga) lembar foto copy Surat Pernyataan Bersama, tanggal 16 Maret 2005.

Dikembalikan kepada Saksi EMIL PERIA Alias EMIL Bin ISHAK MANA (Alm);

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor

Halaman 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 71/PID/2024/PT JMB



10/Akta.Pid/2024/PNSpn dan Nomor 10.b/Akta.Pid/2024/PNSpn yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2024, Terdakwa dan Penuntut Umum pada tanggal 5 Maret 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 183/Pid.B/2023/PN Spn tanggal 25 Maret 2024 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2024 permintaan banding Terdakwa telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan pada tanggal yang sama, permintaan banding Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 2 April 2024, yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, tanggal 3 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 April 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 3 April 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, tanggal 4 April 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 April 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 26 Maret 2024 kepada Terdakwa dan kepada Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 3 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perbuatan melawan hukum dalam perkara *aquo*, dengan alasan sudah lama tanah Dimana Terdakwa melakukan penebangan pohon adalah telah dikuasai oleh nenek moyang Terdakwa sejak tahun 1976;

Halaman 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 71/PID/2024/PT JMB



2. Bahwa Terdakwa tidak dapat menerima surat-surat yang menjadi barang bukti dipersidangan berupa 2 (dua) lembar surat jual beli atas nama ROSMITA dan RIO ABUSTANUDIN tanggal 17 November 1998, 1 (satu) lembar Kwitansi Pembelian Tanah di Belui Tinggi atas nama Emil Peria dengan Bustanudin Rio, 1 (satu) lembar surat Kerja sama antara EMIL PERIA dan RIO HAMIDAN yang di tanda tangani dan cap stempel oleh Kepala Desa Belui Tinggi yang bernama JON HERI pada tanggal 4 Februari 2020, sedangkan JON HERI dilantik pada tanggal 9 Agustus tahun 2021 sesuai dengan SK Bupati Kerinci Nomor :141/Kep.159/2021 tentang pengesahan pengangkatan Kepala Desa terpilih dalam Kabupaten Kerinci, 3 (tiga) lembar Berita Acara Rapat Tegane, tanggal 16 November 2021 merupakan Rapat tegane keluarga Isteri Emil Peria, 2 (dua) lembar foto copy Surat Ketetapan Adat Belui (LKAB) tanggal 01 Maret 2005 tentang tanah wilayah lembaga adat 3 Desa Belui;
3. Bahwa Terdakwa tidak dapat menerima keterangan saksi yang memberatkan Terdakwa;

Berdasarkan uraian diatas, Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 183/Pid.B/2023/PN Spn tanggal 25 Maret 2024;
2. Menyatakan MEGA IFITRI Alias MAK DEDE Binti SIIN DIRUS (ALM) tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 406 ayat (1) KUHPidana.
3. Membebaskan MEGA IFITRI Alias MAK DEDE Binti SIIN DIRUS (ALM) dari segala dakwaan atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum.
4. Memulihkan nama baik MEGA IFITRI Alias MAK DEDE Binti SIIN DIRUS (ALM) dalam harkat dan martabatnya dimasyarakat.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Halaman 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 71/PID/2024/PT JMB



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 3 April 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Terdakwa, terkait tanaman yang ditebang oleh Terdakwa adalah tanaman milik saksi EMIL PERIA Alias EMIL Bin ISHAK MANA (Alm), di depan persidangan saksi EMIL PERIA Alias EMIL Bin ISHAK MANA (Alm), saksi RIO HAMIDAN Alias BAK HEN Bin ALISAMAN (Alm) dan saksi JON HERI Alias JON Bin USMAN (Alm) membenarkan yang menanam tanaman kayu manis dan pisang di lahan tersebut adalah saksi RIO HAMIDAN atas perintah saksi EMIL PERIA. Namun terkait hal tersebut pada saat persidangan memang disangkal oleh Terdakwa, namun Terdakwa selalu merubah-rubah keterangannya, awal mulanya Terdakwa menyampaikan tanaman tersebut ditanam oleh nenek moyang terdakwa, kemudian berubah keterangan kembali tanaman tersebut ditanam oleh terdakwa, namun tidak ada satu saksipun yang melihat terdakwa menanam di lahan tersebut. Sehingga berdasarkan fakta persidangan benar yang yang menanam tanaman kayu manis dan pisang di lahan tersebut adalah saksi RIO HAMIDAN atas perintah saksi EMIL PERIA, sehingga putusan Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa Mega Ifitri Alias Mak Dede Binti Siin Dirus (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum sudah tepat.
2. Bahwa salah satu maksud dan tujuan dari penjatuhan pidana adalah selain untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku/pembinaan terhadap terpidana dan di pihak lain pembedaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang itu dan orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan serupa, dalam putusan ini yudex facti sudah mempertimbangkan pembedaan sebagai pembinaan bagi terdakwa dengan mempertimbangkan efek jera bagi terdakwa, sehingga penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa MEGA IFITRI Alias MAK

Halaman 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 71/PID/2024/PT JMB



DEDE Binti SIIN DIRUS (Alm) dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan tersebut sudah memenuhi tujuan pemidanaan dimaksud, sedangkan perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian orang lain. Dengan demikian putusan yudex facti tersebut sudah mempertimbangkan aspek hukum dan aspek keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Jambi yang memeriksa perkara ini :

1. Menolak permohonan banding Terdakwa;
2. Menerima permohonan banding dan kontra banding dari Penuntut Umum
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 183/Pid.B/2023/PN.SPN tanggal 25 April 2024 yang dimohon banding tersebut.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 183/Pid.B/2023/PN Spn tanggal 25 Maret 2024, dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan kontra memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan kualifikasi menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan oleh Terdakwa pada pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Lahan Perkebunan Desa Belui Tinggi Samping Brimob, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

Halaman 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 71/PID/2024/PT JMB



Menimbang bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan adalah pada pada hari Minggu tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Lahan Perkebunan Desa Belui Tinggi Samping Brimob, Kecamatan Depati Tujuh, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi dengan menggunakan parang Terdakwa telah menebas dengan maksud memusnahkan tanaman berupa Kulit Manis, Pohon Pisang dan Pondok yang mana terhadap bibit ditanggung oleh Saksi EMIL dan biaya pembuatan Pondok juga ditanggung oleh Saksi EMIL senilai Rp.5.000.000,00 (lima juta Rupiah) dengan rincian, untuk biaya harian Hamidan pertama Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), untuk pembelian bibit kulit manis Rp.2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk bangun rumah Rp.2.000.000, (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa pasal 5 UUPA Undang-Undang R.I nomor 5 tahun 1960 dikenal adanya asas pemisahan horizontal, yang pada pokoknya mengatur pemisahan hukum antara tanah dengan barang berdiri diatasnya, diatur oleh hukum yang berbeda;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, tanaman berupa Kulit Manis, Pohon Pisang dan Pondok adalah milik dari saksi Emil, walaupun patut diduga tanah dimana tanaman tersebut tumbuh, adalah milik Terdakwa, akan tetapi yang dipermasalahkan dalam perkara *aquo* bukan masalah tanah melainkan masalah tanaman, sehingga perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penebangan atas tanaman milik orang lain adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah menjelaskan tanaman yang tumbuh diatas lahan tanah yang dipermasalahkan, adalah yang ditanam oleh nenek moyang dari Terdakwa, akan tetapi keterangan Terdakwa tersebut hanya berlaku untuk dirinya sendiri, sementara ada saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang mengaku sebagai pemilik dari tanaman yang telah ditebang oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 71/PID/2024/PT JMB



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, alasan-alasan memori banding Terdakwa tidak beralasan menurut hukum dan tidak patut untuk dipertimbangkan dan oleh karenanya harus dikesampingkan, sebaliknya, alasan-alasan kontra memori banding Penuntut Umum berdasarkan kepada hukum sehingga oleh karena itu patut untuk diperhatikan dan dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan sependapat dengan uraian sebagaimana dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang disusun dengan tepat dan benar, sehingga oleh karena itu pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 183/Pid.B/2023/PN Spn tanggal 25 Maret 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 406 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa **Mega Ifitri Alias Mak Dede Binti Siin Dirus (Alm)**;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 183/Pid.B/2023/PN Spn tanggal 25 Maret 2024 yang dimintakan banding,
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi, pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, oleh BERTON SIHOTANG, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, MISNAWATY, S.H. M.H., dan SAPTA DIHARJA, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim

Halaman 9 dari 10 Halaman Putusan Nomor 71/PID/2024/PT JMB



Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

MISNAWATI, S.H.,M.H

ttd

SAPTA DIHARJA S.H., M.H.

KETUA MAJELIS,

ttd

BERTON SIHOTANG,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

DEWI DARMI, S.H.

Halaman 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 71/PID/2024/PT JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)